

PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PEMENUHAN HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

Sindy Meikasari

Institut Agama Islam Negeri Jember
e-mail: sindi@iain-jember.ac.id

Rumawi

Institut Agama Islam Negeri Jember
e-mail: rumawi@iain-jember.ac.id

Abstract

Limited Liability Company (PT) is very attractive to investors in the business world. In fact, almost all over the world, the rate of establishment of Limited Liability Companies (PT) is increasing. In Indonesia, the establishment of a Limited Liability Company (PT) by foreign and domestic investors cannot be separated from positive legal regulations. Regarding Limited Liability Companies (PT), it is regulated in Law No. 40 of 2007. It can be said that a Limited Liability Company (PT) is one of the pillars of economic development in Indonesia. Limited Liability Company (PT) was chosen as a form of company, because of its ease of management and transfer of shares. In addition, the Limited Liability Company (PT) also has the status of an independent legal entity. In doing so, there are limited responsibilities for shareholders, Directors and Commissioners. There is also protection for shareholders, both majority and minority. Minority shareholders are usually seen as not having full rights. So, there will be many assumptions about the absence of a right for minority shareholders. In fact, these minority shareholders also have several rights.

Keywords: *Limited Liability Company (PT), Investor, Stock.*

A. Pendahuluan

Perseroan terbatas (PT) adalah suatu badan hukum yang bersifat mandiri. Suatu Perseroan adalah sebuah perkumpulan dan persekutuan yang menjalankan suatu usaha guna mendapat suatu keuntungan, memiliki modal berupa saham-saham. Modal tersebut berupa saham-saham bagi pemiliknya yang dapat diperjualbelikan maupun

dipindahtangankan sesuai keinginan. Perseroan Terbatas (PT) pertama kali diatur dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) tepatnya pada Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1848. KUHD membuktikan bahwa sebenarnya Perseroan Terbatas (PT) sudah lama dikenal

masyarakat Indonesia. Pada pengaturan lain juga terdapat didalam KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tepatnya pada Pasal 1233 sampai Pasal 1356 dan Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652. Barulah pada tahun 1995 diterbitkan UU secara khusus mengatur perihal Perseroan Terbatas (PT) yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas merukan lex spesialis dari KUHD dan KUHPer yang sebelumnya ada. Walau diundangkan pada 7 Maret 1995, namun baru berlaku satu tahun kemudian, yakni pada 7 Maret 1996. Undang-Undang ini memperkenalkan perseroan seperti BUMN dan BUMD yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Pada Era Reformasi, disahkannya pembaruan Undang-Undang Perseroan Terbatas yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang selanjutnya disebut (UU Perseroan Terbatas). Hal-hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni antara lain Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).¹ Aktifitas kegiatan usaha yang berbentuk. Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang memiliki modal berupa saham-saham bersifat fleksibel, sehingga dapat berpindah tangan kapan pun dan oleh siapa pun. Oleh karena itu banyak yang mengatakan perseroan ini adalah

¹ M. Teguh Pangestu, Nurul, *Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia*, Jurnal Business Law Review Vol.3, h. 25

perkumpulan asosiasi modal.² Dalam pendirian perseroan terbatas tak lepas dari adanya saham maupun pemegang saham. Terkait pemegang saham, adanya suatu hak-hak yang harus terpenuhi, baik itu hak pemegang saham minoritas, atau pun hak pada pemegang saham minoritas.

Riset yang membahas tentang hak-hak pemilik saham minoritas terhadap suatu perseroan terbatas menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas sudah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hal ini sesuai dengan penelusuran yang dilakukan dengan cara melihat dari beberapa literatur yang ada, maka setidaknya ditemukan dua literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang ada dalam riset ini, yaitu: pertama, Maya Sari, Abdul Rachmad, dkk dengan judul "Analisa Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007,"³ pada tahun 2017 dan kedua, I Kadek Sridana, I Nyoman Putu, dkk dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas

² Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai dengan ulasan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 31

³ Maya Sari, Abdul Rachmad, dkk, 2017, *Analisa Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2, (2).

Yang Melakukan Merger"⁴ pada tahun 2020. Dalam riset tersebut, Maya Sari, Abdul Rachmad, dkk membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas berdasarkan pada proses akuisisi berdasarkan Pasal 126 UU No. 40 Tahun 2007; sedangkan I Kadek Sridana, I Nyoman Putu, dkk tentang kedudukan pemegang saham minoritas bagi perseroan terbatas yang melakukan merger, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas yang melakukan merger.

Dalam riset ini diuraikan mengenai analisis terhadap: pertama, hak-hak pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan terbatas secara keseluruhan yang didasarkan atas Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan isu hukum dalam riset ini dan telah dilakukan perbandingan dengan melakukan riset terdahulu, sehingga riset ini mempunyai perbedaan dengan dua riset sebelumnya. Hal-hal yang membedakan diantaranya bisa dilihat bahwa dalam riset terdahulu membahas tentang perlindungan hukum dalam proses akuisisi yang berfokus pada Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dijelaskan pada Pasal 126 UU tersebut dalam proses akuisisi perusahaan masih terdapat hukum yang simpang-siur, sehingga penulis mengkaji perlindungan hukum bagi

pemegang saham minoritas dalam proses akuisisi, pada riset kedua terfokus kepada perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam proses merger atau penggabungan dalam suatu perseroan terbatas; sedangkan riset ini membahas tentang: pertama, pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan terbatas (PT); kedua, hak-hak yang dimiliki pemegang saham minoritas berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 secara keseluruhan. Sehingga perbedaannya dapat kita ketahui berdasarkan titik fokus permasalahan.

B. Pembahasan

1. Pemegang Saham Minoritas Dalam Suatu Perseroan Terbatas (PT)

Berbisnis adalah salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan guna mendapat profit. Berbisnis dengan mendirikan suatu perseroan merupakan hal yang lazim dilakukan untuk berbisnis secara serius maupun bisnis besar. Kita sering menjumpai banyak perseroan terbatas yang berdiri di Indonesia. Perseroan Terbatas adalah salah satu perusahaan yang banyak didirikan sehingga melebihi koperasi, firma dan lainnya. Perseroan juga diartikan sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan dan terdiri dari saham-saham. Besarnya saham atau besarnya modal perusahaan terdapat

⁴I Kadek Sridana, I Nyoman, dkk, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger*. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2 (1)

dalam anggaran dasar.⁵ Dalam halnya menjalankan usaha dari beberapa saham yang ada. Suatu saham yang dibutuhkan tersebut dapat dengan mudah berganti kepemilikan sehingga dapat diperjualbelikan dan pergantian kepemilikan bisa terjadi kapan pun.

Perseroan terbatas didefinisikan sebagai suatu perusahaan berbadan hukum berdiri berdasarkan adanya suatu perjanjian para pendiri perseroan untuk melakukan suatu kegiatan usaha didasarkan atas suatu modal. Modal-modal dasar ini berbentuk saham-saham. Pendirian Perseroan terbatas harus mempunyai suatu tujuan. Seperti yang dijelaskan pada UU Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 yang berbunyi: "*Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.*"

Pengertian perseroan terbatas mengandung beberapa lima unsur⁶ yakni sebagai berikut: a. Perseroan terbatas merupakan bentuk badan hukum; b. Perseroan terbatas berdiri karena ada sebuah perjanjian; c. Perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha; d. Modal pada perseroan terbatas dibagi dalam beberapa saham; d.

⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas

⁶Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 7

Perseroan terbatas tidak boleh melanggar undang-undang. Perseroan terbatas ini merupakan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan yang mendominasi di Indonesia.

Ada pun jenis-jenis perseroan terbatas berdasarkan atas modal dan jumlah pemegang sahamnya dibedakan menjadi beberapa meliputi sebagai berikut: Pertama, perseroan terbatas tertutup. Apakah yang dimaksud Perseroan Terbatas Tertutup? Perseroan Terbatas Tertutup dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan Perseroan Terbatas tertutup bisa dikenal dengan "PT biasa" dalam membedakan dengan PT. PMDN, PT. PMA dan PT. PERSERO. Modal dasar ditetapkan paling sedikit lima puluh juta rupiah (Rp. 50.000.000,00). Kedua, Perseroan terbatas terbuka merupakan perseroan terbatas yang modal dan pemegang sahamnya memenuhi kriteria, perseroan terbatasnya juga melakukan kegiatan penawaran umum atas saham-saham sesuai dengan Peraturan Pasar Modal. Perusahaan publik ini pemegang saham paling sedikit 300 orang. Ada pun ketentuan minimal modal yakni 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).⁷ Perlu diketahui bahwa Undang-undang mengenai Pasar Modal yang semula diatur dalam

⁷ Muryanto, 2008. Tesis, "*Perkembangan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia.*" Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Undang-Undang No. 1 tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam suatu perseroan pasti ada seseorang yang memiliki saham. Seseorang itu disebut dengan pemegang saham. Pemegang saham adalah perorangan yang menguasai atau memiliki hak atas saham. Dalam kepemilikan saham seseorang akan mempunyai tanggung jawab maupun hak terhadap saham-saham yang telah dimiliki. Pemegang saham minoritas dalam Undang-Undang perseroan terbatas tidak disebutkan secara kongkret sebagai 'pemegang saham minoritas'. Tetapi jika kita tinjau kembali dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, terlihat adanya gambaran siapakah pemegang saham minoritas itu. Jika ditinjau dari seberapa besar jumlah modal orang yang berhak mengajukan pengaduan RUPS (Pasal 79 Ayat (22) UUPT), berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap direksi (Pasal 97 Ayat (6) UUPT), berhak mengajukan gugatan terhadap anggota Dewan Komisaris ke Pengadilan Negeri (Pasal 114 Ayat (6) UUPT) adalah dia yang mewakili jumlah 10% atas saham dalam Perseroan Terbatas. Jika kita ambil simpulan, maka pemegang saham minoritas sejatinya adalah orang memiliki kepemilikan saham atau mempunyai saham dalam suatu Perseroan Terbatas tidak lebih 10%.⁸ Inilah

yang disebut sebagai pemegang saham minoritas pada suatu Perseroan Terbatas.

Perseroan bersifat perorangan atau bisa dikenal dengan person. Yang tidak nampak, abstrak. Namun perseroan dapat menikmati hak-hak dari perseroan yang dimiliki perseorangan. Pada umumnya pemegang saham dari suatu perseroan adalah sebagai berikut: a. Pemegang saham diberikan sertifikat, bahwa sebagai pembuktian jika benar-benar pemegang saham itu memiliki suatu saham pada suatu perseroan; b. Harta pemegang saham dengan perseroan terpisah sehingga pemegang saham tidak ada hak memiliki asset perseroan; c. Karena kekayaan yang terpisah itu, asset perseroan menjadi asset perseroan. Sehingga pemegang saham tidak dapat mengalihkan kekayaan perseroan.⁹ Saham-saham mempunyai berbagai macam jenis, diantaranya sebagai berikut berdasarkan hak tagih dan kemampuan klaim. Pertama, Saham Biasa (*Common Stock*). Saham biasa atau yang dikenal Common stock ini merupakan saham yang familiar digunakan dalam pasar modal. Pemilik saham atau pemegang saham akan mendapat dividen jika perusahaan memiliki laba, dan akan tidak mendapatkan dividen jika perusahaan dalam kondisi memburuk. Apabila suatu perusahaan bangkrut, pemegang saham biasaini akan menerima

⁸Maya Sari, dkk. *Analisa Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Proses Akuisisi pada Perseroan Terbatas Berdasarkan Pasal 126 Undang-undang No. 40 Tahun 2007*. JIPPK, Volume 2(2), h. 117

⁹ Marhara Tua Mulyadi. 2013. *Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pemegang Saham Beritikad Bai Katas Pembelian Kembali Saham Yang Batal Karena Hukum*. Jurnal Hukum Ekonomi Vol. (1), h. 3

sisanya dari hasil pelunasan hutang. Ciri-ciri saham biasa ini terlihat dari kepemilikan hak suara dalam perusahaan, bisa memilih dewan Komisaris, haknya juga lebih diutamakan, dan ketika perusahaan dilikuidasi pemegang saham biasa hanya mendapat sisa aset perusahaan setelah proses pelunasan hutang telah selesai.¹⁰

Selanjutnya, Saham Preferen (*Preferan Stock*). Saham preferen adalah saham yang dapat dimiliki oleh pemegang saham, dimana pemegang saham ini akan mendapatkan hak istimewa. Selain itu, adanya kepastian pembayaran deviden pada pemegang saham preferen ini. Besar deviden yang akan diterima, ditentukan terlebih dahulu. Terdapat suatu pendahuluan atau perhatian lebih ketika pembagian sisa aset perusahaan setelah proses pembayaran hutang daripada pemilik saham biasa. Pemilik saham preferen memiliki hak yang lebih tinggi daripada pemilik saham biasa (*common stock*). Dari sini dapat terlihat ciri-ciri saham preferen adalah konvertibilitas, Dividen kumulatif, haknya lebih tinggi dibandingkan pemegang saham biasa, namun tidak memiliki hak suara dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Konvertibilitas diartikan adanya pembolehan penukaran menjadi saham biasa. Dividen kumulatif tersurat dalam perjanjian saham preferen, yang menyebutkan bahwa emitan

¹⁰<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/05/jenis-jenis-saham-dan-penjelasan-secara-lengkap.html>

harus membayar deviden yang belum sepenuhnya terbayar pada tahun-tahun lalu. Maka tahu selanjutnya harus melakukan pelunasan pada deviden yang belum dibayarkan itu.¹¹ Kewajiban pihak emiten melakukan pembayaran kumulatif ini timbul apabila, emiten menetapkan apabila emiten akan membayar deviden pada investor saham biasa.

Selain itu, jika didasarkan atas cara pengalihannya, saham dibagi menjadi dua. Pertama, Saham atas unjuk (*Bearer Stock*). Saham atas unjuk (*bearer stock*) ini ditandai dengan tidak adanya penulisan nama pemilik saham. Sehingga dapat dengan mudah melakukan pengalihan dari investor satu ke investor yang lainnya. Dalam *bearer stock*, nama pemegang saham ditulis secara hukum. Kedua, Saham Atas Nama (*Registered Stock*). Saham atas nama (*registered stock*) ditandai dengan adanya suatu penamaan atas pemilik saham. Sehingga cara pengalihan harus mengikuti prosedur tertentu yang telah disediakan. Pemegang saham merupakan subjek terpenting dalam meningkatkan laju suatu perusahaan. Baik itu pemegang saham minoritas ataupun pemegang saham mayoritas. Keduanya memegang andil atas keberlangsungan suatu perusahaan guna menunjang peningkatan profit.

¹¹<https://pakarinvestasi.com/mengenal-saham-preferen-kumulatif/#:~:text=Kewajiban%20pembayaran%20dividen%20kumulatif%20ini,sebagai%20pemegang%20saham%20tanpa%20partisipasi.>

Untuk mencapai GGC (*Good Corporate Governance*) suatu perseroan atau perusahaan harus mengedepankan *attitude* baik pula bagi para pemegang saham yang menjalankan perusahaan tersebut. Relasi antara dewan komisaris, direksi, dan para pemegang saham akan menjadi titik perhatian tersendiri dalam menjalankan suatu perseroan terbatas. Kesenambungan yang adil dan tidak memihak akan memicu komponen-komponen dalam suatu perseroan mencapai profit yang maksimal. Pemegang saham minoritas bisa diartikan sebagai subjek yang melibatkan sahamnya dalam suatu perseroan dengan jumlah sedikit. Sehingga dikatakan minor atau kecil. Pemegang saham minoritas inilah sering ditindas atau diperketat aksinya oleh beberapa pemegang saham mayoritas bahkan oleh dewan komisaris serta direksi dalam keikutsertaanya menjalankan perusahaan. Pada tahun 2007, diterbitkan aturan pelaksanaan perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai payung hukum bagi subyek-subyek yang menjalankan perseroan terbatas termasuk juga pemegang saham minoritas. Hal ini, dapat meminimalisir penerapan diskriminasi atau kesalahan dalam suatu kewenangan.

2. Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Suatu Perseroan Terbatas (PT)

Dalam hal menegakkan keadilan tentunya akan seimbang bila hak dan kewajiban masing pemegang saham terpenuhi. Dalam menciptakan keadilan itu perlu adanya hak bagi pemegang saham minoritas. Secara umum hak diartikan sebagai sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang karena keadaan tertentu. Dalam hal ini hak pemegang saham adalah sesuatu yang harus didapat dan diterima oleh seseorang dalam kepemilikan sahamnya. Di dalam Undang-undang ada 2 pembagian orang yang memegang saham: pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas adalah orang yang memiliki setengah atau lebih saham yang dikeluarkan secara sah oleh perseroan. Dapat dikatakan pemegang saham mayoritas adalah pemegang kendali terhadap perseroan. Pemegang saham minoritas pemegang saham yang tidak memiliki kontrol terhadap suatu perseroan. Indonesia merupakan negara berpayung hukum. Sehingga bagi mereka pemegang saham perseroan sekurang-kurangnya 10% saham, juga mendapat perlindungan hukum.¹²

Hak-hak pemegang saham secara umum dalam sebuah perseroan yakni

¹² Marhara Tua Mulyadi. 2013. *Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pemegang Saham Beritikad Bai Katas Pembelian Kembali Saham Yang Batal Karena Hukum*. Jurnal Hukum Ekonomi Vol. (1), 4

sebagai berikut: a. Hak untuk menghadiri suara pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan RUPS biasa diambil dari mayoritas pemegang saham. Contohnya si A memiliki saham 25 di PT HES. Pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di PT HES, 50% ke atas menyetujui RUPS untuk membagi deviden, sedang si A tidak setuju. Maka, keputusan dalam RUPS tetap sah dan tetap mengikat bagi keseluruhan Perseroan itu. Dan si A harus tunduk terhadap keputusan itu; b. Adanya suatu hak untuk mendapatkan deviden atau keuntungan dari Perseroan Terbatas. Berapapun saham yang dimiliki, jika Perseroan Terbatas mendapat keuntungan. Maka masing-masing pemegang saham harus mendapatkan deviden. Anggaran dasar perseroan mencantumkan tugas, tanggung jawab, hak, dan kewajiban seluruh anggota Perseroan Terbatas. Seseorang yang diangkat menjadi direksi dalam RUPS memiliki tujuan guna mendapat keuntungan dengan metode memaksimalkan kepuasan para pemegang saham yang dinaungi oleh direksi tersebut. Diungkapkan dengan pembagian deviden kepada para pemegang saham.¹³c. Hak untuk mendapatkan suatu penjelasan dari Direksi terkait berjalannya suatu Perseroan Terbatas;

c. Adanya hak untuk mendapat perlakuan

¹³ Chandra Yusuf, 2019. *Corporate Social Responsibility Sebagai Promosi Perseroan Terbatas*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 49(4), h. 867

yang saham sebagai pemegang saham di Perseroan Terbatas.¹⁴

Individu dengan kekuasaan sepenuhnya ada di tangan direktur Perseroan Terbatas. Pemegang saham memiliki kekuatan, bisa dikatakan pengaruh tidak langsung. Akan tetapi, pemegang saham tidak berkekuatan hukum terhadap properti perusahaan maupun dengan pemegang saham yang lain. Pemegang saham hanya memiliki kekuatan hukum atas apa yang menjadi miliknya (saham yang mereka miliki). Dari sini terlihat bahwa tanggung jawab seorang direksi lebih besar daripada tanggung jawab pemegang saham.¹⁵

Pemegang saham minoritas merupakan salah seorang *stake holder*, selain adanya direksi, komisaris, dan beberapa pemegang saham mayoritas. Pihak pemegang saham minoritas juga haruslah mendapat perlindungan oleh hukum, seperti halnya direksi, komisaris, dan pemegang saham mayoritas. Suatu putusan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), tidak akan selamanya *fair* bagi pemegang saham minoritas. Walaupun memang keputusan itu sering dikatakan

¹⁴[https://www.sahamok.net/hak-pemegang-saham-dan-tanggung-jawab-hukum-pt/#:~:text=Hak%20Dhak%20Pemegang%20Saham%20antara,Uzum%20Pemegang%20Saham%20\(RUPS\).&text=Hak%20untuk%20mendapatkan%20dividen%20atau,dari%20Direksi%20atas%20kinerja%20Perseroan.](https://www.sahamok.net/hak-pemegang-saham-dan-tanggung-jawab-hukum-pt/#:~:text=Hak%20Dhak%20Pemegang%20Saham%20antara,Uzum%20Pemegang%20Saham%20(RUPS).&text=Hak%20untuk%20mendapatkan%20dividen%20atau,dari%20Direksi%20atas%20kinerja%20Perseroan.)

¹⁵ Chandra Yusuf, 2019. *Corporate Social Responsibility Sebagai Promosi Perseroan Terbatas*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 49(4), h. 894

keputusan yang paling demokratis. Pemegang saham 20% dengan pemegang saham 70%, akan sangat berbeda mengenai kedudukan suara. Dalam hal menghindari keadaan semacam ini, muncul prinsip yang disebut, “*majority rule minority protection*”. Sebagaimana diketahui dalam UU Perseroan Terbatas (PT) memberlakukan satu saham satu suara, “*one share one vote*.” “Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.”¹⁶ Sedangkan dalam KUHD disebutkan “sistem kuota.” Meskipun secara prinsip KUHD menerapkan *system one man one vote*¹⁷. Ketentuan dalam KUHD dalam pemberian hak suara ini di atur dalam KUHD Pasal 54.

Pada dasarnya semua ketentuan pada UU Perseroan terbatas (PT), yakni UU No. 40 Tahun 2007 digunakan sebagai landasan perlindungan pada kegiatan Perseroan Terbatas (PT). Hak-hak pemegang saham mayoritas dan minoritas terlihat pada beberapa pasal. Terkait pasal bagi pemegang hak-hak minoritas, sejatinya untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dari kekuasaan pemegang saham mayoritas. Beberapa hak-hak pemegang saham minoritas di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Hak untuk mengajukan gugatan derivative (*Derivative Suit*). Suatu

gugatan yang berdasarkan pada hak utama (*primary right*) dari perseroan, tetapi dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama Perseroan disebut *Derivative Suit*. Jadi jika dalam gugatan biasa yang mewakili perseroan adalah direksi maka lain hal dengan gugatan derivatif yang dimana perseroan justru diwakili oleh pemegang saham untuk menggugat yang dalam hal ini direksi yang menjadi pihak tergugat. Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 97 Ayat (6) dan Pasal 114 Ayat (6) UU Perseroan Terbatas.

Kedua, Hak untuk mengajukan gugatan secara Langsung (*Direct Suit*). Gugatan secara langsung ini dilakukan oleh pemegang saham minoritas atas nama dirinya, terhadap suatu perseroan. Setiap pemegang saham, berhak mengajukan suatu gugatan terhadap suatu Perseroan Terbatas (PT) ke Pengadilan Negeri (PN). Melalui Pengadilan Negeri (PN) dimana tempat Perseroan Terbatas (PT) berkedudukan. Pengajuan ini dilakukan apabila terdapat suatu tindakan dari perseroan yang dapat mengganggu kepentingan dari beberapa pemegang saham. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah

¹⁶ Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007

¹⁷ Munir, Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), h. 164

hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.¹⁸

Ketiga, Hak Atas akses informasi perusahaan. Pemegang saham berhak melakukan pemeriksaan terhadap suatu Perseroan Terbatas (PT), baik untuk permintaan data atau keterangan lain, jika memang dicurigai direksi maupun komisaris melakukan sebuah kecurangan yakni melawan hukum sehingga mengakibatkan meruginya pemegang saham. Jadi, para pemegang saham memiliki masing-masing hak atas sebuah akses informasi terkait Perseroan Terbatas (PT). Dalam kaitan aturan dijelaskan pemeriksaan terhadap Perseroan dilakukan ketika adanya Perseroan diduga melakukan perbuatan hukum yang merugikan pemilik saham atau anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan hukum yang merugikan perseroan. Dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan negeri daerah perseroan berdiri.¹⁹

Keempat, hak atas jalannya perseroan terbatas. Pemegang saham berhak untuk mengajukan penuntutan guna melakukan sebuah pembubaran terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri. Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:²⁰ a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau

perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian; c. permohonan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Kelima, hak perlakuan wajar. Pemegang saham berhak meminta pada suatu perseroan untuk membeli sahamnya dengan harga yang wajar. Ini biasa disebut hak menilai harga saham (*appraisal right*). Dan apabila ada pihak dari pemegang saham ataupun perseroan yang dirugikan, ada tindakan-tindakan yang dilakukan yakni: a) perubahan anggaran dasar, b) pengalihan penjaminan kekayaan perseroan, c) penggabungan, peleburan, pemisahan maupun pengambilalihan. Hak ini adalah hak dasar bagi para pemegang saham guna melindungi halnya sebagai pemegang saham.²¹ Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: perubahan anggaran dasar; pengalihan atau

¹⁸Pasal 61 UU Nomor 40 Tahun 2007

¹⁹Pasal 138 UU Nomor 40 Tahun 2007

²⁰Pasal 146 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007

²¹[https://business-law.binus.ac.id/2018/02/17/hak-hak-pemegang-saham-di-indonesia/#:~:text=Gugatan%20pemegang%20saham%20dapat%20diajukan,Harga%20Saham%20\(Appraisal%20Right\).&text=Sebuah%20perimbangan%20ketentuan%20di%20antara,kepemilikan%20saham%20dari%20pemegang%20saham.](https://business-law.binus.ac.id/2018/02/17/hak-hak-pemegang-saham-di-indonesia/#:~:text=Gugatan%20pemegang%20saham%20dapat%20diajukan,Harga%20Saham%20(Appraisal%20Right).&text=Sebuah%20perimbangan%20ketentuan%20di%20antara,kepemilikan%20saham%20dari%20pemegang%20saham.)

penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan. Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.²² Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang dapat dilakukan dalam hal melindungi pemegang saham minoritas²³, diantaranya sebagai berikut: Pertama, *appraisal right* seperti yang telah dijelaskan di atas mengandung pengertian hak menilai harga saham. Kedua, transaksi *ultra vires*. Doktrin *ultra vires* pertama dikenalkan oleh negara penganut “*common law*.” Doktrin ini sudah cukup lama. Doktrin *ultra vires* menganggap batal demi hukum atas segala tindakan PT diluar kekuasaan berdasarkan pada anggaran dasar. Dalam ilmu hukum, doktrin *ultra vires* diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang terdapat di luar tujuan, sehingga itu di luar kewenangan perseroan Terbatas tersebut. Dalam dunia perseroan terbatas, istilah *ultra vires* ini juga diterapkan ketika yang sebenarnya punya kewenangan, tetapi dilakukan dengan tidak teratur (*irregular*). Bahkan lebih ekstrem lagi, istilah ini merupakan suatu tindakan

bukan hanya tindakan yang melampaui kewenangan, tetapi juga tindakan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.²⁴ Ketika doktrin *ultra vires* diterapkan akan menimbulkan dampak pada perikatan antara pihak ketiga, dimana transaksi yang dilakukan akan ikut juga *ultra vires*. Suatu transaksi yang bersifat *ultra vires* ini tidak dapat disahkan dan juga tidak dapat disahkan pada suatu rapat umum pemegang saham (RUPS).

Untuk melihat lebih jauh, disini penulis memberikan contoh: Kasus *ultra vires* PT Dhaeseng dan PT Interland Kontra PT Usaha Sandang. Pada Kasus ini, Presiden Direktur membuat Surat Perjanjian Hutang kepada PT Usaha Sandang untk dan atas nama PT Dhaeseng atau PT Interland (badan hukum) tanpa persetujuan komisaris. Maka hal ini merupakan perbuatan *ultra vires*. Tindakan Direktur yang di luar batas. Perbuatan hukum itu tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga tidak akan mengikat PT Dhaeseng atau PT Interland. Secara hukum, Direksi pada sebuah Perseroan wajib tunduk pada aturan dalam anggaran dasar, dengan harus memperoleh persetujuan Komisaris. Dengan ini, tuntutan atas hutang yang dibuat tersebut tidak dapat dituntut kepada PT Dhaeseng atau PT Interland, karena hutang tersebut akan menjadi tanggung jawab personal.

²² Pasal 62 UU Nomor 40 Tahun 2007

²⁴ Dwi Suryahartati, Artikel, “Doktrin *Ultra Vires* (Perspektif Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas)”

Dalam hubungan dengan *ultra vires*, timbul pertanyaan, bagaimana suatu perbuatan hukum dapat dikatakan berada di luar apa yang dimaksudkan dalam tujuan Perseroan Terbatas? Perbuatan hukum yang dianggap tidak sejalan dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas apabila terpenuhinya kriteria-kriteria berikut: a. Perbuatan hukum itu jelas dilarang oleh anggaran dasar; b. Memperhatikan keadaan khusus, perbuatan hukum tidak dapat dikatakan sebagai penunjang kegiatan-kegiatan yang disebutkan pada anggaran dasar; c. Memperhatikan keadaan khusus, bahwa perbuatan hukum tidak dapat diartikan sebagai kepentingan suatu Perseroan Terbatas.

Ketiga, kewajiban *buy back* oleh Perseroan. Pada dasarnya Undang-undang tidak mengenal adanya *buy back*. *Buy back* diartikan sebagai pemasukan kembali saham-saham oleh perseroan yang telah dikeluarkan. Terdapat dua cara yang bisa dilakukan Perseroan ketika harus melakukan *buy back* ini. Yang pertama adalah dengan membeli saham itu Kembali. Kedua, dengan melakukan pengurangan modal. Tetapi hal ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham yang biasa disebut *treasury stock*.²⁵ *Treasury stock* sering diartikan sebagai pengambilan atau

pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan dan dalam jangka waktu tertentu akan dikeluarkan kembali oleh perseroan. Pembelian kembali ini dilakukan oleh perseroan untuk menyelamatkan eksistensi perusahaan atau perseroan, dengan dibeli kembali akan menyelamatkan saham ketika terjadi krisis di pasar modal. Saham yang telah dibeli itu harus diterbitkan kembali oleh Perseroan paling lambat 3 (tiga) tahun. "Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak - 11 - melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal."²⁶ Sehingga sangat jelas sekali menurut ketentuan ini pembelian saham Kembali yang dilakukan diluar persyaratan itu bisa dibatalkan karena hukum.²⁷

Keempat, keharusan transparansi untuk transaksi-transaksi tertentu. Adanya transparansi bertujuan untuk mendapat informasi yang relevan dengan cara yang mudah yang di dapat oleh pemangku

²⁵ Adinda Fikriatuz Zuroida, *Analisis Yuridis Mengenai Sistem "Buy Back" Saham*. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang, h. 4

²⁶ Pasal 37 Ayat (1) huruf b UU Nomor 40 Tahun 2007

²⁷ Marhara Tua Mulyadi. 2013. *Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pemegang Saham Beritikad Baik Atas Pembelian Kembali Saham Yang Batal Karena Hukum*. Jurnal Hukum Ekonomi Vol. I (1), h/ 2

kepentingan.²⁸ Transparansi bisa diartikan adanya keterbukaan terkait informasi transaksi-transaksi yang pernah dilakukan oleh perseroan tersebut.

Kelima, keharusan mempunyai komisaris independent, auditor independent, atau konsultan hukum independent untuk perusahaan tertentu. Komisaris, auditor, konsultan hukum independent pada dasarnya sangat berperan dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).²⁹ Keberadaan komisaris independent dianggap penting karena sering terjadi benturan perusahaan publik. Sehingga adanya komisaris independent diharap dapat melindungi kepentingan pemilik saham kecil maupun kepentingan lainnya. Keberadaan dewan komisaris independent merupakan nafas segar bagi pemegang saham minoritas dalam sebuah perusahaan *go public*. Siapapun yang menjadi komisaris independent harus mempunyai kredibel, integritas, maupun profesional yang tinggi. Sehingga bisa menghindari tindakan sogok-menyogok. Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia Bagian IV-c, Dewan Komisaris independent bertugas mengawasi direksi dan memastikan direksi menjalankan

Good Corporate Governance. Sehingga Dewan Komisaris tidak boleh ikut dalam mengambil keputusan operasional. Keenam, keterlibatan pengadilan dalam hal tertentu. Keterlibatan pengadilan dalam menangani terkait hak-hak minoritas yang telah ditindas merupakan suatu cara terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat digunakan seseorang pemangku kepentingan.

Semua peraturan yang berguna untuk melindungi pemegang saham minoritas mempunyai batas sewajarnya dan tidak berlebihan. Sehingga tidak menimbulkan keadaan “tirani minoritas”. Jika dilihat dari UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), terdapat perlindungan kepada para pemegang saham. Tetapi sampai kini pemegang saham minoritas sulit terhindar dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menjadi benteng pertahanan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam hubungannya dengan transaksi yang mengandung pertentangan kepentingan tertentu.³⁰ Selain ketentuan dalam UU Perseroan terbatas (PT) di atas, Perseroan dalam menjalankan laju kegiatan dituntut untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam prinsip itu mengedepankan adanya *fairness* (Keseimbangan), *transparency*

²⁸ Badriyah Rifai. 2009. *Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik*. Jurnal Hukum Vol. 16 (3), h. 402

²⁹ [https://www.intipesan.com/tugas-dan-peranan-komisaris-independent/#:~:text=Komisaris%20independen%20memiliki%20tanggung%20jawab.baik%20\(good%20corporate%20governance\).&text=Komisaris%20independen%20juga%20mengetuai%20komite,bertugas%20melakukan%20audit%20terhadap%20organisasi.](https://www.intipesan.com/tugas-dan-peranan-komisaris-independent/#:~:text=Komisaris%20independen%20memiliki%20tanggung%20jawab.baik%20(good%20corporate%20governance).&text=Komisaris%20independen%20juga%20mengetuai%20komite,bertugas%20melakukan%20audit%20terhadap%20organisasi.)

³⁰ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), h. 167

(transparan), *akuntability* (akuntabilitas), dan *responsibility* (bertanggung jawab). Pedoman ini sudah diikuti oleh negara-negara anggota OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*).

C. Penutup

Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang terdiri dari saham-saham. Sehingga menimbulkan adanya pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham adalah perorangan yang menguasai atau memiliki hak atas saham. Dalam kepemilikan saham seseorang akan mempunyai tanggung jawab maupun hak terhadap saham-saham yang telah dimiliki. Pemegang saham minoritas sejatinya adalah orang memiliki kepemilikan saham atau mempunyai saham dalam suatu Perseroan Terbatas tidak lebih 10%. Dalam konteks perlindungan bagi pemegang saham, pemegang saham minoritas memiliki beberapa hak dalam suatu Perseroan Terbatas yang sama seperti pemegang saham lainnya. Di antaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, hak mengajukan gugatan derivative (*derivative suit*), *kedua* hak untuk mengajukan gugatan langsung (*direct suit*), *ketiga* hak atas akses informasi perusahaan, *keempat* hak atas jalannya suatu Perseroan terbatas, *kelima* adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang wajar (pembelian saham oleh suatu perseroan). Secara teoritis, pemegang saham

minoritas mempunyai hak-hak dalam suatu perseroan terbatas (PT) sebagaimana dimaksud dalam pembahasan. Akan tetapi, dalam praktik lapangan, pemegang saham minoritas diam serasa sering ditindas dalam memenuhi hak-hak untuk mencapai suatu rasa keadilan.

Saran bagi penulis, yakni bilamana suatu perseroan terbatas (PT) sebaiknya memperhatikan atas pemenuhan hak-hak bagi pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan terbatas (PT). Secara tidak langsung karena mereka juga, suatu perseroan terbatas dapat berjalan dan berkembang. Terlepas sebagai warga negara, pencapaian rasa keadilan adalah suatu hal wajar yang didapatkan sebagai pemenuhan atas hak seseorang. Seseorang akan merasakan keadilan jika pemenuhan antara kewajiban dan hak seimbang. Baik dalam hubungan antara warga dengan negara, atau antara pemegang saham dengan suatu perusahaan. Perlindungan hukum bagi pemegang saham yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebaiknya ditegakkan. Ketika keadilan telah dirasakan oleh masing-masing pemegang saham, laju perusahaan akan berjalan semestinya atau dapat terkontrol. Tidak ada perlawanan dari pihak pemegang saham. Dalam praktik yang terjadi banyak pemegang saham yang menuntut suatu perseroan atas hak-haknya. Inilah yang

harus dihindari oleh suatu perusahaan. Alasannya, jika setiap pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas sudah tidak percaya lagi dengan suatu perseroan terbatas yang menaungi sahamnya. Secara berkala, pihak-pihak tersebut akan lari atau mencabut saham-sahamnya. Dampaknya, perlahan suatu perseroan terbatas akan mengalami kolaps. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur hak-hak bagi para pemegang saham mayoritas maupun minoritas, agar tercipta keseimbangan yang dapat menimbulkan GGC (*Good Governace Cooperate*) dalam perseroan terbatas.

REFERENCE

Buku & Jurnal

- Badriyah Rifai. 2009. *Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik*. Jurnal Hukum Vol.16(3).
- Bahari, Adib.2010. *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*.(Yogyakarta: Pustaka Yustisia)
- Fikriatuz Zuroida, Adinda. “Analisis Yuridis Mengenai Sistem “Buy Back” Saham.” Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.
- Fuady, Munir. 2017. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Prasetya, Rudhi. 1995. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai dengan ulasan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*. (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti)
- Hirman, Yuni Purwani, dkk. 2017. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Solo: Pustaka Iltizam)
- Mahmud, Peter Marzuki.2011. *Penelitian Hukum, cetakan ke-11* (Jakarta:Kencana)
- Muryanto, 2008. Tesis, “*Perkembangan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia.*” Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
- Sutedi, Adrian. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Raih Asa Sukses)
- Sari Mayang. 2017. *Analisa Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Akuisisi Menurut Pasal 126 UU No.40 Tahun 2007*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 2 (2).
- Teguh Pangestu M, Nurul. *Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia*. Jurnal Buiness Law Review Vol.3, 25
- Suryahartati, Dwi. Artikel, “*Doktrin Ulta Vires (Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)*”
- Tua Mulyadi, Marhara. 2013. *Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pemegang Saham Beritikad Baik Atas Pembelian Kembali Saham Yang Batal Karena Hukum*. Jurnal Hukum Ekonomi Vol. I (1).

Internet

- Dwinanto, Rizky. 2013. *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*. Diakses online melalui www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51b145f3c7171/perlindungan-

hukum-bagi-pemegang-saham-minoritas/[pada Kamis, 22 Oktober 2020 pukul 21.06 WIB.](#)

[Inti Pesan. 2018. *Tugas dan Peran Komisaris Independent.* Diakses online melalui \[Pakar Investasi. 2016. *Mengenal Saham Preferen.* Diakses online melalui \\[Riyanto Agus. 2018. *Hak-Hak Pemegang saham di Indonesia.* Diakses online melalui \\\[Seputar Pengetahuan. 2015. *Jenis-Jenis Saham dan Penjasannya.* Diakses online melalui <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/05/jenis-jenis-saham-dan-penjasannya-secara-lengkap.html> pada Rabu, 18 November 2020 pukul 14.35 WIB.\\\]\\\(https://business-law.binus.ac.id/2018/02/17/hak-hak-pemegang-saham-di-indonesia/#:~:text=Gugatan%20pemegang%20saham%20dapat%20diajukan,Harga%20Saham%20\\\(Appraisal%20Right\\\).&text=Sebuah%20perimbangan%20ketentuan%20di%20antara,kepemilikan%20saham%20dari%20pemegang%20saham. Pada Sabtu, 22 November 2020 pukul 09.53 WIB</p></div><div data-bbox=\\\)\\]\\(https://pakarinvestasi.com/mengenal-saham-preferen-kumulatif/#:~:text=Kewajiban%20pembayaran%20dividen%20kumulatif%20ini,sebagai%20pemegang%20saham%20tanpa%20partisipasi. Pada Rabu, 18 November 2020 pukul 14.44 WIB.</p></div><div data-bbox=\\)\]\(http://www.intipesan.com/tugas-dan-peranan-komisaris-independent/#:~:text=Komisaris%20independen%20memiliki%20tanggung%20jawab,baik%20\(good%20corporate%20governance\).&text=Komisaris%20independen%20juga%20mengetuai%20komite,bertugas%20melakukannya%20audit%20terhadap%20organisasi. Pada Sabtu, 22 November 2020 pukul 13.13 WIB.</p></div><div data-bbox=\)](#)

Sutan Kayo. 2019. *Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham.* Diakses online melalui <https://www.sahamok.net/hak-pemegang-saham-dan-tanggung-jawab-hukum->

[pt/#:~:text=Hak%20Dhak%20Pemegang%20Saham%20antara,Umum%20Pemegang%20Saham%20\(RUPS\).&text=Hak%20untuk%20mendapatkan%20dividen%20atau,dari%20Direksi%20atas%20kinerja%20Perseroan. Pada Selasa, 24 November 2020 pukul 21.12 WIB](#)

[Wikipedia. Diakses online melalui \[https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas\]\(https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas\) pada Sabtu, 22 November 2020 pukul 09.35 WIB](#)

[Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas \(PT\)](#)
